



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 340 /X/Tahun 2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUISUN MASA JABATAN 2025 - 2029

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun dalam meningkatkan tata kelola secara baik diperlukan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menjadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Buisun tersebut;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil panitia penjangkaran dan penyaringan calon direksi dan calon dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Kabupaten Tana Toraja telah ditetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) terhadap calon direksi dan calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Buisun Kabupaten Tana Toraja tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun, yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Masa Jabatan 2025 - 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang- undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 37);
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penguji Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025 Nomor: 020/PANJA-PERUMDA/VI/2025 tentang Penetapan Peringkat 3 (Tiga) Besar Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun masa jabatan 2025 – 2029 sebagai berikut:
- a. Nama : **Sony Palullungan , SM**
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Talion, 31 Desember 1983
 - c. NIK : 7318203112830018
- KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Dewan Pengawas bertugas:
- a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Buisun; dan
 - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Buisun.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai wewenang dan tanggungjawab serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 02 Oktober 2025

BUPATI TANA TORAJA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di tempat;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda di Makale;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
8. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tana Toraja di tempat;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.